

**ANALISIS HUKUM**  
**DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN**  
**DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**  
**(Analisis Putusan Perkara Nomor: 0009, 0012/Pdt.P/2018/PA.Pkp)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**AJI SAPUTRA**

**1632006**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2020**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aji Saputra  
NIM : 1632006  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Analisis Putusan Permohonan Nomor: 0009, 00012/Pdt. P/2018/PA. Pkp)”** ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini.

Bangka, 03 November 2020

Yang menyatakan,

A green postage stamp with the text "TERAI EMPER" and "3000" is visible. The stamp has a serial number "DBAEF437303211" and the word "RUPIAH" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Aji Saputra  
NIM. 1632006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Raya Mentok KM 13, Desa Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Babel, 33173

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi  
Saudara Aji Saputra

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di Bangka

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aji Saputra  
NIM : 1632006  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Analisis Putusan Permohonan Nomor: 0009, 0012/Pdt. P/2018/PA. Pkp)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan Kami semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklumi. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

**Bangka, 01 Oktober 2020**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hendra Cipta, M.S.I**  
NIP. 198007132008011010

**Reski Anwar, S.H., M.H**  
NIDN. 2002129301



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Raya Mentok KM 13, Desa Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Babel, 33173

**NOTA DINAS PENGUJI**

Hal : Skripsi  
Saudara Aji Saputra

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di Bangka

*Assalamu'alaikumWr.Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aji Saputra  
NIM : 1632006  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Analisis Putusan Permohonan Nomor: 0009, 0012/Pdt.P/2018/PA.Pkp)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan Kami semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklumi. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb.*

**Bangka, 03 November 2020**

**Penguji I**

**Prof. Dr. H. Hatamar Ryasid, M.Ag.**  
**NIP. 196609151992031005**

**Penguji II**

**H. Winarno, M.H.L., C.Med.**  
**NIP. 198301012015031006**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 096 In.40/B11/FS/PP.00.9/11/2020


Skripsi dengan judul: Analisis Hukum Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Analisis Putusan Perkara Nomor: 0009, 0012/Pdt.P/2018/PA.Pkp)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aji Saputra  
N I M : 1632006  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag.  
NIP. 196305021994031003
2. Ketua Program Studi,  
H. Winarno, M.H.I., C.Med.  
NIP. 198301012015031006
3. Penguji I,  
Prof. Dr. H. Hatamar, M.Ag.  
NIP.196609151992031005
4. Penguji II/ Ketua Sidang,  
H. Winarno, M.H.I., C.Med.  
NIDN. 198301012015031006



telah dimunaqasyahkan pada hari : Selasa, tanggal 03 November 2020 dengan nilai A (86,20), dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## **HALAMAN MOTTO**

**BELAJARLAH DENGAN KESUNGGUHAN,  
WALAUPUN KAU TAU BAHWA TIDAK SEPENUHNYA ILMU  
ITU BISA DIDAPATKAN SEMUANYA, TETAPI INGATLAH  
BAHWA SEKECIL ILMU YANG KAU DAPATKAN HARI INI  
AKAN BERGUNA UNTUK BEKAL ENKAU ESOK HARI.**

**”BISA KARENA TERBIASA”**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. atas karunia yang telah diberikan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Halaman ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Ibu Sulastri dan bapak Muslimun serta kakakku Yadi, Waldi, Wanda, Yuli, Wana, Wani, dan adikku Krisma, sebagai tanda bukti, rasa cinta, kasih sayang, dan hormat yang tiada terhingga, sehingga telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta motivasinya dalam menyelesaikan studi ini.
2. Teman-teman yang telah membantu, mengingatkan, memberi dukungan dalam suka maupun duka hingga bisa menyelesaikan skripsi ini yaitu, Teman Kelas Program studi Hukum Keluarga Islam (Renal,Irsyadul Anam, Siska, Nola Jepi, Samsudin, Memo Udin, ardian, wiwin). Sahabat Petualang, (Koko, Dira, Dodi, Awi, Eriyan, Didi, Amat, Vilma, Rendi, Yuli) dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. H. Husin, M.H.
4. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Muhammad Syarif, S.H.I.
5. Almamaterku tercinta IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
6. Untuk teman-teman Organisasi yang tidak bisa Saya Sebutkan Satu persatu.
7. Teman-teman Angkatan 2016.

**ANALISIS HUKUM  
DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG  
(Analisis Putusan Perkara Nomor: 0009, 0012/Pdt.P/2018/PA.Pkp)**

Aji Saputra  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

***Abstract***

Dispensasi nikah ialah sesuatu yang terlarang, kemudian dia diberikan kemudahan untuk melangsungkan perkawinan dengan meminta penetapan di Pengadilan. Dalam dispensasi tersebut tentunya hakim tidak mengabulkan suatu permohonan, karena hakim sangat mempertimbangkan antara manfaat dan mudharatnya, mana yang lebih besar, kemudian di sanalah akan melihat suatu permohonan tersebut, tentunya juga dengan melihat asas hukum yakni, kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Seperti penetapan yang diteliti oleh peneliti yakni penetapan Nomor: 0009, 0012/Pdt. P/2018/PA. Pkp.

Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian Normatif-empiris, Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Ovservasi, Wawancara. Analisis deskriptif yaitu menggumpulkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.

Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan perkara (Nomor: 0009, 0012/Pdt.P/2018/PA.Pkp) tentang dispensasi nikah, yakni dalam perkara tersebut hakim melihat perkara nomor 0012 sangat mendesak untuk di nikahkan yakni pihak perempuan telah mengandung 7 bulan dan faktor usia yang masih lama untuk mencapai batas minimal usia perkawinan, sedangkan penetapan nomor 0009 walaupun sudah mendesak dan telah hamil 3 bulan si pihak calon istri namun umur dari pihak calon suami kurang dari 3 bulan, jadi hakim mempertimbangkan agar perkara ini dicabut dan menunda perkawinan mereka sampai pihak calon suami telah menacapi batas minimal usia perkawinan sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Nikah, Hamil Di Luar Nikah, Faktor-faktor, Pengadilan Agama Pangkalpinang.*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT. sang pemilik hati dan penguasa atas segala sesuatu, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada insan terbaik baginda besar Muhammad SAW. beserta para sahabat pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1B Tentang Analisis Hukum Dalam Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkalpinang (Analisis Perkara Nomor: 0009, 0012/Pdt. P/2018/PA.Pkp). Penyusun menyadari penyelesaian skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Zayadi, M.Ag., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
2. Bapak Dr. H. Muhammad Misdar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., Selaku Pembimbing I
4. Bapak Reski Anwar, M.H., Selaku Pembimbing II
5. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., Selaku Penasihat Akademik
6. Bapak Prof. Dr. H. Hatamar Ryasid, M.Ag., Selaku Penguji I
7. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., Selaku Penguji II
8. Seluruh Dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

9. Teristimewa Almarhum Bapak tercinta Bapak Usman dan ibu tercinta Tamina, Adikku Ruslan dan seluruh keluargaku yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi baik moril maupun material.
10. Teman-teman seperjuanganku program studi Hukum Keluarga Islam 2016 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang telah ikut memberikan motivasi dan doanya.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun perbaikan dan kesempurnaan skripsi dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan yang membacanya.

Bangka, 03 November 2020

Penulis,

Aji Saputra  
NIM. 1632006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS KONSULTAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritis .....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Bentuk-Bentuk Perkawinan .....	23
3. Rukun dan Syarat-Syarat Sah Perkawinan.....	24
B. Dispensasi Perkawinan .....	28
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan .....	28
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan .....	29
3. Prosedur Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	30
C. Batas Usia Perkawinan .....	32

D. Faktor-faktor Perkawinan Di Bawah Umur .....	37
1. Faktor Hamil Luar Nikah.....	37
2. Faktor Perintah Orang Tua .....	38
E. Penetapan Hakim .....	39
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	39
2. Dasar Hukum Untuk Memutus .....	40
3. Asas-Asas Dalam Penetapan Hakim.....	40
F. Teori-teori .....	44
1. Teori Keadilan .....	44
2. Teori Kemanfaatan .....	44
3. Teori Kepastian Hukum.....	44
4. Teori Keadilan Dalam Islam.....	45
<b>BAB III GAMBARA UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Pengadialan Agama Pangkalpinang .....	46
1. Latar Belakang.....	46
2. Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama Pangkalpinang.....	48
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalpinang.....	51
4. Kompetensi Pegadilan Agama Pangkalpinang .....	52
B. Struktur Organisasi .....	54
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalpinang .....	54
2. Uraian Tugas Umum.....	55
C. Prosedur pormohonan Dispensasi Perkawinan.....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Pangkalpinang Dalam Perkara Nomor: 0009, 0012/Pdt.P/2018/PA. Pkp.....	65
B. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan terhadap perkara Nomor: 0009, 0012/Pdt.P/2018/PA. Pangkalpinang.....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	